



PUTUSAN

Nomor : 06/PTS-G/KIP-SU/VII/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 41/KIP-SU/S/IV/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Agung

Alamat : Jalan Menteng Indah Blok-A3 Nomor: 6 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Nama : Markus Laia

Alamat : Dusun V Desa Bulan-Bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara

Nama : Muhammad Ahir Gulam

Alamat : Desa Lubuk Gonting Kecamatan Sihapas Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang

Alamat : Jalan Mawar Nomor: 18 Lubuk Pakam

Yang diwakili oleh:

Nama : Abdul Rahman Siregar, SP

Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2016, dengan registrasi nomor: 41/KIP-SU/S/IV/2016.

Kronologi

[2.2] Para Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 15 Februari 2016. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah:

1. Fotokopi rincian realisasi Anggaran Belanja tidak langsung Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran (T.A) 2014 dan 2015 beserta dokumen pendukungnya.
2. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran (T.A) 2014 dan 2015 beserta dokumen pendukungnya.
3. Fotokopi rincian realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran (T.A) 2014 dan 2015 beserta dokumen pendukungnya.

[2.3] Karena Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik, maka Para Pemohon mengirim surat keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 3 Maret 2016.

[2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan, maka melalui surat tertanggal 21 April 2016 Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat permohonan informasi dan surat keberatan tidak ditanggapi Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.6] Para Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan

Petitum

[2.7] Adapun petitum Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.

3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.
4. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
5. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas.
- [3.2] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara telah menyidangkan sengketa *a quo* sebanyak tiga kali dan telah memanggil Para Pemohon secara patut. Pemanggilan Para Pemohon masing-masing melalui surat Nomor: 678/KIP-SU/VI/2016 tertanggal 2 Mei 2016, Perihal: **Pemberitahuan Jadwal Sidang Ajudikasi Nonlitigasi** yang ditunda melalui surat Nomor: **733/KIP-SU/VI/2016** tertanggal 9 Mei 2016 Perihal: **Penundaan Jadwal Sidang** dari Hari Senin tanggal 16 Mei 2016 menjadi Hari Senin tanggal 23 Mei 2016. Kemudian melalui surat Nomor: **877/KIP-SU/VI/2016** tertanggal 30 Mei 2016 Perihal: **Pemberitahuan Jadwal ke-2 Sidang Ajudikasi Nonlitigasi** yang dilaksanakan pada **Hari Jumat tanggal 17 Juni 2016** di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal Nomor: 105 Medan dan selanjutnya melalui surat Nomor: **1025/KIP-SU/VI/2016** tertanggal 27 Juni 2016 Perihal: **Pemberitahuan Jadwal ke-3 Sidang Ajudikasi Nonlitigasi** yang dilaksanakan pada **Hari Kamis tanggal 14 Juli 2016** di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal Nomor: 105 Medan.
- [3.3] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memastikan melalui Panitera perihal ketidakhadiran Pemohon dalam dua kali persidangan.
- [3.4] Menimbang bahwa dalam persidangan kedua pada tanggal **17 Juni 2016** serta persidangan ketiga pada tanggal **14 Juli 2016**, Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas, dan Panitera telah memanggilnya secara patut.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 45 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi:

Pasal 30

Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.

Pasal 45

Dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan Komisi Informasi.

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis berpendapat, permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon selayaknya dinyatakan gugur karena Pemohon telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 41/KIP-SU/S/IV/2016 gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Mayjen Simanungkalit selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan S.Ag, M.I.Kom, Ramdeswati Pohan, M.SP dan H. M. Zaki Abdullah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, dihadiri oleh Termohon dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis



(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)
Anggota Majelis

Anggota Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag)
Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

(H. M. Zaki Abdullah)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M. Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 14 Juli 2016

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001